

**ANALISIS PERAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN STUDI  
KASUS KETIDAK TERLIBATAN INDONESIA DALAM  
KEANGGOTAAN UNION FOR THE PROTECTION OF NEW  
VARIETIES OF PLANTS (UPOV)**

**Russy Marwa Rusefa<sup>1</sup>, Radika Denia Putri<sup>2</sup>, Sakinah<sup>3</sup>**

[russy.marwa\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:russy.marwa_hk22@nusaputra.ac.id)<sup>1</sup>, [radika.denia\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:radika.denia_hk22@nusaputra.ac.id)<sup>2</sup>,  
[sakinah\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:sakinah_hk22@nusaputra.ac.id)<sup>3</sup>

**Universitas Nusa Putra**

**Abstrak**

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang besar, belum menjadi anggota penuh dari Persatuan Perlindungan Varietas Tanaman Baru (UPOV). Makalah ini mengeksplorasi penyebab tidak terlibat Indonesia dalam UPOV, pengaruhnya terhadap konservasi varietas tanaman, dan langkah-langkah terbaik yang dapat diadopsi. Meskipun kurangnya partisipasi Indonesia memungkinkan aturan lokal untuk dikembangkan yang melindungi hak-hak petani dan keanekaragaman hayati, hal itu juga mempersulit untuk mendapatkan varietas unggul dan terlibat dalam perdagangan internasional. Untuk mempromosikan keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan, laporan tersebut menyarankan untuk memperkuat sistem perlindungan varietas tanaman negara, melindungi sumber daya genetik regional, dan meningkatkan kapasitas penelitian dalam negeri. Temuan ini menawarkan rekomendasi taktis untuk melestarikan kedaulatan pangan tanpa mengorbankan hak-hak petani kecil.

**Kata Kunci:** Pertahanan, Persatuan Perlindungan Varietas Tanaman Baru (UPOV).

**Abstract**

*Indonesia, being a country with great biodiversity, is not yet a full member of the Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). This paper explores the causes for Indonesia's non-involvement in UPOV, its influence on the conservation of plant varieties, and the best measures that can be adopted. Although Indonesia's lack of participation makes it possible for local rules to be developed that safeguard farmers' rights and biodiversity, it also makes it more difficult to get superior varieties and engage in international trade. In order to promote agricultural sustainability and food security, the report suggests bolstering the country's crop variety protection system, protecting regional genetic resources, and enhancing domestic research capacities. The findings offer tactical recommendations for preserving food sovereignty without compromising smallholders' rights.*

**Keywords:** Defense, Union For The Protection Of New Varieties Of Plants (UPOV).

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara tropis dengan potensi pertanian yang sangat besar. Salah satu bidang hak kekayaan intelektual adalah varietas tanaman. HAKI merupakan hak eksklusif yang berlaku untuk penelitian, teknologi, sastra, dan seni. Kepemilikan bukan pada benda, melainkan pada hasil daya cipta dan akal budi manusia, khususnya dalam bentuk konsep atau inspirasi. Kehadiran suatu ciptaan tertentu merupakan aspek terpenting dari semua kekayaan intelektual tersebut. Salah satu klausul dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang secara historis tentang perlindungan varietas tanaman.<sup>1</sup> Namun, sebelumnya, Undang-Undang Paten (UUP) mengatur tentang perlindungan jenis tanaman. Pembentukan UU PVT ini tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan komitmen internasional Indonesia, yang meliputi World Trade Organization/Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (GATT/trips), United Nations Convention on Biological Diversity, dan perjanjian internasional tentang varietas tanaman baru (International Convention for the Protection of New Plant Varieties).<sup>2</sup> Konvensi ini, antara lain, mengamanatkan negara-negara anggota untuk membuat undang-undang yang

berkaitan dengan hak dilindungi sebagai hak milik immateria yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah adalah perlindungan varietas tanaman.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) mengaturnas kekayaan intelektual (HKI).

Secara umum, Indonesia dituntut untuk mematuhi sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan hak kekayaan intelektual. Negara anggota pertama harus melindungi varietas tanaman.

Meskipun Indonesia belum menerima satu pun perjanjian internasional, Undang-Undang Varietas Tanaman (UU PVT) yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, terkadang memuat sejumlah pasal yang dipengaruhi oleh konvensi UPOV.

Istilah dalam bahasa Prancis untuk perjanjian internasional berbasis tanaman adalah UPOV. Perjanjian ini dibuat untuk membatasi hak petani atas benih sekaligus mengutamakan pemulia benih dari lembaga penelitian dan perusahaan benih, khususnya perusahaan multinasional yang beroperasi di luar batas negara. Sejak pertama kali disusun pada tahun 1960, UPOV telah mengalami tiga kali revisi (1972, 1978, dan 1991), yang masing-masing bertujuan untuk lebih meningkatkan hak perusahaan besar untuk menanam benih dan varietas sekaligus membatasi atau bahkan menghapuskan hak petani untuk membudidayakan jenis benih.

Konvensi UPOV 1991 mendefinisikan varietas sebagai sekelompok tanaman yang dapat dipisahkan dari taksonomi botani yang sama oleh setidaknya satu atribut yang terlihat dan didefinisikan oleh karakteristik yang diungkapkan yang timbul dari pewarisan genotipe. Ini berarti bahwa varietas tanaman yang dilindungi harus memiliki ciri fisik yang berbeda meskipun dari jenis yang sama, karena variasi ini merupakan manifestasi dari karakter genotipe yang berbeda.

Indonesia tidak terikat oleh ketentuan Konvensi UPOV, yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Ini menyiratkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk membuat klausul yang dapat diberlakukan secara hukum bagi negara tersebut. Hal ini memberikan kesempatan kepada Indonesia, tanpa harus secara tegas meratifikasi ketentuan Konvensi UPOV, untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian varietas tanaman yang memenuhi persyaratan dalam negeri.

Menurut definisi sebelumnya, pengesahan perjanjian UPOV sangat penting untuk melindungi varietas lokal dan hak petani dari segala ancaman terhadap kepentingan pertanian negara. Mengingat petani merupakan sekumpulan orang yang telah berkontribusi terhadap pengembangan, pelestarian, dan penyediaan sumber daya genetik yang saat ini dikenal—terutama yang terdapat di pusat varietas tanaman—hak mereka berasal dari kontribusi mereka di masa lalu, sekarang, dan masa depan.

Namun, karena konvensi UPOV memiliki sejumlah klausul yang dapat merugikan Indonesia jika diratifikasi, maka penting juga untuk mempertimbangkan sektor benih Indonesia agar dapat bersaing dengan benih dari negara lain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan studi berjudul “Analisis Peran Perlindungan Varietas Tanaman Studi Kasus Ketidak Terlibatan Indonesia Dalam Keanggotaan Union For The Protection Of New Varieties Of Plants (Upov)”

## **METODE PENELITIAN**

Sebagaimana diketahui, terdapat berbagai macam penelitian. Dari sudut pandang penelitian, penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi

hukum, dan sejarah hukum komparatif dikenal sebagai penelitian normatif. Namun, penelitian tentang keberlakuan hukum dan identifikasi hukum (tidak tertulis) termasuk dalam penelitian hukum empiris. Karena penelitian hukum normatif hanya melihat pada peraturan tertulis, maka penelitian ini memerlukan bahan sekunder dan dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Untuk menentukan bahwa penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang sangat luas, maka diuji kriteria- kriteria berikut: teoritis, filosofis, komparatif, struktur atau susunan, konsistensi, penjelasan umum, dan penjelasan dalam setiap pasal. Penelitian “Analisis Peran Perlindungan Varietas Tanaman Studi Kasus Ketidak Terlibatan Indonesia Dalam Keanggotaan Union For The Protection Of New Varieties Of Plants (UPOV)” yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif terhadap dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan tertulis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu perangkat utama dalam sistem ketahanan pangan nasional adalah perlindungan varietas tanaman, yang sangat penting bagi pertumbuhan industri pertanian berkelanjutan. Kerangka utama yang mengatur kriteria untuk perlindungan varietas tanaman baru dalam skala global adalah Persatuan Perlindungan Varietas Tanaman Baru (UPOV). Meskipun keputusan ini memiliki beberapa keuntungan bagi pertumbuhan dan pelestarian jenis tanaman di negara ini, Indonesia, negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, sejauh ini memutuskan untuk tidak bergabung dengan UPOV. Terkait dinamika perjanjian liberalisasi benih, Indonesia telah mendapat tekanan untuk bergabung dengan UPOV sejak menandatangani dan merundingkan sejumlah perjanjian perdagangan bebas, termasuk Perjanjian Indonesia-EFTA CEPA, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE (IEU CEPA), dan Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA)<sup>4</sup> Perlindungan varietas tanaman, yang sering dikenal sebagai "perlindungan varietas tanaman," adalah perlindungan khusus yang ditawarkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, dan dilaksanakan oleh kantor perlindungan varietas tanaman untuk varietas tanaman yang diciptakan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Jenis tanaman lokal adalah tanaman yang sudah ada, telah ditanam oleh petani selama beberapa generasi, milik masyarakat, dan diatur oleh undang-undang negara bagian<sup>5</sup>. Sulitnya mencapai keseimbangan antara kepentingan nasional dan persyaratan standardisasi internasional ditunjukkan oleh tidak berpartisipasinya Indonesia dalam UPOV. Dengan jutaan petani kecil dan sistem pertanian tradisional yang kuat, Indonesia harus mempertimbangkan sejumlah faktor saat menciptakan sistem perlindungan varietas tanaman yang sesuai dengan keadaan sosial ekonomi warganya. Upaya untuk mempertimbangkan keunikan situasi nasional terlihat dalam sistem sui generis yang dibuat di Indonesia melalui Undang- Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Varietas tanaman yang ketat membantu perusahaan multinasional yang menguasai pasar benih dunia memperkuat posisi mereka. Namun, negara- negara berkembang seperti Indonesia berada di bawah tekanan untuk menegakkan praktik pertanian tradisional dan melindungi kepentingan petani kecil. Selain meninjau undang-undang saat ini, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam pengembangan sistem pelestarian varietas tanaman yang lebih memenuhi kebutuhan negara. Selain itu, penelitian ini dapat menawarkan wawasan penting tentang bagaimana.

Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam kerja sama internasional di bidang pemuliaan varietas tanaman sekaligus mengoptimalkan keuntungan karena tidak berada di bawah UPOV.

Penelitian ini bertujuan untuk memajukan pengetahuan tentang seluk-beluk perlindungan varietas tanaman dalam konteks Indonesia, negara berkembang dengan ciri-ciri pertanian yang khas, dengan menggunakan pendekatan menyeluruh. Diharapkan bahwa temuan analisis akan memberikan informasi penting untuk kebijakan pembangunan yang lebih efektif yang melindungi kepentingan nasional sekaligus mempromosikan inovasi dalam penciptaan varietas tanaman.

## **Apakah Indonesia Harus Meratifikasi Upov Atau Tidak Sama Sekali?**

Proses ratifikasi perjanjian internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi negara masing-masing. Akibatnya, konteks ratifikasi di berbagai negara mungkin memiliki metode yang berbeda. Prosedur ini sepenuhnya berada dalam lingkup hukum domestik dan disesuaikan dengan hukum ketatanegaraan masing-masing negara. Dua persyaratan harus dipenuhi oleh negara yang berpartisipasi dalam proses ratifikasi internasional: pertama, perjanjian harus selaras dengan UUD 1945; kedua, pemerintah harus dianggap oleh masyarakat sebagai pihak yang setuju dengan perjanjian tersebut ketika ingin melaksanakannya.

UPOV adalah contoh perjanjian internasional yang perlu dipikirkan secara matang. Dalam hal meningkatkan kegiatan pemuliaan dan keuangan, menawarkan varietas tanaman kepada petani dan konsumen, dan mempromosikan pembangunan regional di pasar pedesaan dan global, UPOV menawarkan sejumlah keuntungan bagi negara-negara anggotanya. Meskipun demikian, sejumlah faktor harus diperhitungkan ketika mengevaluasi apakah aturan dalam UPOV menguntungkan bagi kepentingan, khususnya hak-hak petani dan pelestarian jenis tanaman regional.

Pengesahan UPOV mengharuskan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk pelestarian jenis tanaman daerah dan hak petani. Untuk menjamin hak petani ditegakkan, jenis tanaman lokal harus memiliki perlindungan khusus yang terpadu. Pengelolaan varietas tanaman saat ini diatur oleh sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konvensi Sumber Daya Alam Hayati, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Namun, alih-alih secara langsung melindungi jenis tanaman regional atau hak petani, pembatasan ini lebih terfokus pada bagaimana pemulia tanaman menjalankan operasi pemuliaan benih mereka.<sup>7</sup>

Misalnya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tidak menawarkan jaminan perlindungan lengkap; undang-undang ini hanya mengizinkan pendaftaran varietas lokal. Upaya ini diperlukan untuk memberikan keuntungan finansial bagi penduduk sekitar dan mendorong konservasi keanekaragaman hayati. Pengesahan UPOV memerlukan pertimbangan sejumlah faktor, termasuk dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia. Sejumlah alasan, seperti kurangnya fasilitas atau laboratorium untuk mendukung kegiatan penelitian, berkontribusi pada minimnya upaya penelitian untuk menciptakan benih unggul yang dapat digunakan petani. Selain itu, sumber daya manusia di sektor pertanian juga masih kurang memiliki kompetensi dan berdedikasi tinggi, serta lembaga penelitian belum mampu bekerja secara optimal dalam menghasilkan benih unggul.

Seperti negara lain yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia harus mempertahankan hak-hak terkait dengan keanekaragaman hayati ini. Selain melindungi keanekaragaman hayati, jenis tanaman lokal yang merupakan bagian dari pengetahuan tradisional sangat penting untuk mencegah petani bergantung pada benih yang diatur oleh pemulia tanaman, khususnya perusahaan internasional. Kemandirian petani dalam menangani benih dapat berkurang akibat ketergantungan seperti ini, yang pada akhirnya membahayakan ketahanan pangan nasional. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi untuk

mencapai ketahanan pangan nasional. Pertama, ketersediaan pangan yang cukup, yang mencakup berbagai sumber pangan seperti tumbuhan, hewan, dan ikan yang memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan karbohidrat. Kedua, pangan harus sesuai dengan keyakinan agama dan bebas dari kontaminan biologis, kimia, dan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Ketiga, untuk menjamin ketersediaan pangan setiap saat,

Hal yang sama yang berlaku untuk semua faktor saat meratifikasi perjanjian internasional juga harus diperhatikan saat memutuskan apakah akan meratifikasi Konvensi UPOV. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah seberapa mendesaknya untuk meratifikasi Konvensi UPOV. Mengingat Indonesia adalah negara agraris, melindungi petani merupakan salah satu kepentingan nasional utama negara ini dalam kaitannya dengan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Kepentingan lain, seperti kepentingan pemulia tanaman yang dapat dibenarkan, juga harus diperhatikan. Hak yang melekat pada keanekaragaman hayati, khususnya varietas tanaman lokal, harus dilindungi bagi Indonesia, negara yang dikenal dengan mega-biodiversitasnya. Keamanan pangan juga harus diperhatikan, dan pengetahuan tradisional petani tentang varietas tanaman lokal serta ketersediaan benih tanaman tidak boleh dianggap sebagai hal yang kurang penting.

Menghindari potensi hak tanaman lokal untuk dilestarikan (atau disalahgunakan) dan kemudian dipasarkan di negara lain sementara diserap oleh pasar Indonesia tanpa keuntungan yang dinikmati oleh petani yang membudidayakan tanaman lokal secara turun-temurun adalah kepentingan lain yang perlu diperhatikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, keputusan untuk tidak segera meratifikasi UPOV diambil karena beberapa alasan. Pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan kedua, industri benihnya perlu dipersiapkan secara matang terlebih dahulu agar dapat bersaing dengan benih impor dari negara lain. Misalnya, Thailand, negara yang sangat ahli dalam pemuliaan tanaman hortikultura, belum menjadi anggota UPOV. Analisis biaya-manfaat dari berbagai kepentingan terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah, petani, lembaga penelitian, perusahaan (yang melakukan pemuliaan), dan masyarakat yang mungkin terdampak, diperlukan untuk memperkirakan kemungkinan Indonesia akan meratifikasi Konvensi UPOV<sup>10</sup>. Manfaat utama ratifikasi UPOV, sebagaimana dinyatakan atau dijanjikan, meliputi lebih banyak kegiatan pemuliaan dan modal, lebih banyak pilihan varietas berkualitas tinggi bagi petani dan konsumen, pendapatan petani yang lebih tinggi, pengembangan daerah pedesaan, dan perluasan pasar internasional. Menurut perspektif yang berbeda, ratifikasi UPOV akan memberi Indonesia lebih banyak distribusi pangan harus didistribusikan secara merata di seluruh negeri. Terakhir, pangan harus murah, yang berarti bahwa rumah tangga dapat dengan mudah mendapatkannya dengan harga yang wajar. Ketersediaan benih ini harus dijamin baik saat ini maupun di masa mendatang agar petani dapat melanjutkan kegiatan pertaniannya tanpa menghadapi kendala ketersediaan benih atau bibit. Jaminan ini dapat berupa perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). peluang untuk mengeksport benih yang diproduksi di Indonesia ke luar negeri. Investor dalam industri pemuliaan, yang sebenarnya adalah perusahaan global, akan memperoleh keuntungan jika Indonesia meratifikasi Konvensi UPOV.

Hampir semua pemulia tanaman dan penelitian pertanian di Indonesia, dan negara berkembang lainnya dibiayai oleh uang public. Karena temuan penelitian dipublikasikan, organisasi pemerintah sangat penting dalam proses ini. Meskipun demikian, rezim UPOV akan berlaku jika Konvensi UPOV diadopsi. Rezim UPOV mengklaim bahwa peraturan tersebut dibuat dalam budaya di mana industri swasta, bukan pemerintah, melakukan penelitian benih dan di mana pemuliaan tanaman didanai oleh dana swasta. Mereka mencari laba atas investasi mereka karena mereka menggunakan strategi investasi yang mahal. Penegakan hak kekayaan

intelektual yang kuat adalah cara negara-negara Amerika Utara dan Eropa membangun dominasi pasar.

Mendapatkan UPOV formal Biaya untuk mendapatkan sertifikat Hak Pemulia dapat berkisar dari beberapa ribu dolar hingga ratusan ribu. Usaha kecil, petani, dan koperasi petani pada dasarnya terpinggirkan oleh biaya selangit tersebut. Di bawah rezim UPOV, pemulia petani tidak berada dalam posisi yang kuat atau terlindungi. Pemilik uang mengeksploitasi tenaga kerja, keahlian, dan daya cipta petani dengan mengubah plasma nutfah yang tak ternilai menjadi varietas menguntungkan yang tercantum dalam sistem UPOV. Petani miskin yang tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan sertifikasi varietas mereka oleh UPOV biasanya menjualnya ke perusahaan pemuliaan tanaman yang lebih besar dengan harga murah. Pada akhirnya, hal ini akan menimbulkan ironi karena akan memunculkan bisnis yang tidak sejalan dengan kepentingan petani. Meskipun UU PVT masih menawarkan perlindungan kepada penyedia sumber plasma nutfah dalam bentuk royalti, kelemahan lain dari potensi ratifikasi UPOV adalah negara lain akan memiliki akses tak terbatas ke sumber daya alam dan sumber daya genetik Indonesia.

### **Apa Dampak Ketidakterlibatan Indonesia Dalam Upov Terhadap Pengembangan Dan Perlindungan Varietas Tanaman Serta Solusi Terbaik Yang Dihadirkan Indonesia Dalam Menghadapinya?**

Mengingat situasi dan persyaratan unik Indonesia, UPOV adalah sistem yang tidak tepat untuk negara ini. Alih-alih mematuhi peraturan internasional yang kurang berlaku untuk situasi lokal, Indonesia telah mengadopsi strategi yang mempromosikan konservasi pangan, perlindungan petani regional, dan ekosistem pertanian. Bank Dunia menganggap Indonesia sebagai negara kelas menengah ke bawah. Elemen yang sangat signifikan dari ekonomi Indonesia adalah pertanian. Sekitar 33% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian, menjadikannya sumber pekerjaan dan pendapatan terbesar kedua di negara ini, khususnya di daerah pedesaan. Industri pertanian. Pertanian keluarga kecil, yang sering dikenal sebagai petani kecil, mencakup 93% dari semua petani Indonesia, dengan kepemilikan lahan rata-rata 0,6 hektar. Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia adalah US\$3.870, yang 8,8 kali lebih rendah dari PNB per kapita Uni Eropa (\$34.234).<sup>11</sup>

Pengembangan dan pelestarian varietas tanaman di Indonesia dapat sangat dipengaruhi oleh keputusan negara tersebut untuk tidak berpartisipasi dalam UPOV. Dengan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam UPOV, Indonesia berupaya membuat regulasi yang lebih sesuai dengan persyaratan regional, seperti memberikan kebebasan kepada petani untuk menanam, menyimpan, dan memasarkan benih tanpa batasan yang ketat.

Namun, hal ini dapat membatasi akses petani terhadap benih tradisional dan meningkatkan ketergantungan pada bisnis besar yang memproduksi benih komersial jika Indonesia dipaksa untuk mengadopsi UPOV 91 melalui perjanjian perdagangan dengan UE. Indonesia dapat mempertahankan pertanian tradisional dan keanekaragaman genetic pangan jika tidak berpartisipasi dalam UPOV.

Pertumbuhan dan pelestarian varietas tanaman di Indonesia sangat dipengaruhi oleh partisipasi negara tersebut dalam UPOV (Persatuan Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman Baru). Sistem perlindungan varietas tanaman yang diatur UPOV memengaruhi industri pertanian Indonesia secara kompleks, yang menimbulkan peluang dan kesulitan. Di sisi positifnya, keanggotaan Indonesia dalam UPOV dapat mendorong lebih banyak pendanaan untuk penciptaan varietas tanaman unggul dan menyediakan akses yang lebih besar ke varietas berkualitas tinggi dari anggota UPOV lainnya.

Hal ini dapat meningkatkan hasil pertanian secara nasional dan mendorong inovasi pemuliaan tanaman. Selain itu, posisi Indonesia dalam perdagangan benih dan varietas

tanaman dunia dapat ditingkatkan dengan menstandarisasi perlindungan hak pemulia tanaman sesuai dengan standar internasional. Namun, ada juga sejumlah masalah dengan sistem UPOV yang harus diantisipasi. Pemulia tanaman lokal dan lembaga penelitian nasional mungkin merasa kesulitan untuk menanggung biaya yang relatif tinggi untuk mendaftarkan dan mengawasi hak pemulia tanaman. Kekhawatiran juga muncul mengenai terbatasnya akses petani kecil terhadap jenis tanaman yang dilindungi dan kemungkinan perusahaan benih internasional mengambil alih, yang dapat membahayakan sistem pertanian tradisional Indonesia. Mengingat keadaan ini, Indonesia perlu mengembangkan solusi komprehensif yang mempertimbangkan kepentingan domestik dan norma internasional. Memperkuat kerangka legislatif nasional—khususnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman—merupakan tindakan yang tepat ketika mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Dengan mengembangkan kerangka perlindungan khusus yang sesuai dengan kondisi Indonesia, hak-hak petani tradisional dapat dipertahankan sementara hak-hak pemulia tanaman dapat dilindungi.

Penguatan kemampuan untuk melakukan penelitian dan menghasilkan varietas tanaman nasional juga penting untuk menyelesaikan masalah UPOV. Penciptaan kultivar unggul yang dapat beradaptasi secara regional dapat dipromosikan dengan memperkuat kemampuan peneliti dan pemulia tanaman regional serta dengan memberikan dukungan finansial yang memadai. Insentif dan bantuan teknis juga diperlukan untuk mendukung praktik pertanian tradisional bagi petani kecil. Konservasi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional juga harus diperhatikan. Mendokumentasikan varian sistematis lokal, membuat bank gen nasional, dan menerapkan pengaturan pembagian manfaat yang adil dapat mendukung ekonomi lokal sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia.

Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari keikutsertaan dalam UPOV sekaligus meminimalkan kerugian dengan menerapkan rekomendasi ini.<sup>12</sup> Agar strategi ini berhasil, harus ada kemauan politik yang kuat, pendanaan yang cukup, dan partisipasi pemangku kepentingan yang efektif. Dengan pendekatan holistik, Indonesia dapat meningkatkan sistem perlindungan varietas tanaman nasional sekaligus mengatasi kelaparan dan ketahanan pangan.

## KE S I M P U L A N

Kesimpulan dari jurnal ini menegaskan bahwa Indonesia menghadapi dilema antara mengikuti standar internasional melalui keanggotaan dalam Persatuan Perlindungan Varietas Tanaman Baru (UPOV) dan mempertahankan kedaulatan atas sistem pertanian lokal yang berfokus pada perlindungan hak-hak petani kecil dan keanekaragaman hayati. UPOV, meskipun menawarkan manfaat seperti akses ke varietas unggul dan potensi untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional, juga memiliki risiko yang signifikan bagi Indonesia, termasuk terkikisnya hak-hak petani tradisional, ketergantungan pada perusahaan multinasional, dan ancaman terhadap sistem pertanian tradisional dan keanekaragaman genetik lokal.

Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya Indonesia tidak terburu-buru meratifikasi UPOV.

Sebaliknya, fokus harus diberikan pada penguatan kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, dan pada pengembangan infrastruktur penelitian dalam negeri untuk mendukung inovasi dalam pemuliaan tanaman. Selain itu, pelestarian pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik lokal merupakan kunci untuk menjaga ketahanan pangan dan kemandirian petani. Studi ini juga merekomendasikan analisis menyeluruh tentang manfaat dan risiko jika Indonesia memilih untuk bergabung dengan UPOV, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak pemulia tanaman

dan keberlanjutan sektor pertanian nasional.

## Saran

Berdasarkan pembahasan dalam publikasi ini, ada beberapa rekomendasi khusus yang dapat diajukan untuk mengatasi permasalahan perlindungan varietas tanaman dan kemungkinan konservasi dalam UPOV di Indonesia. Pertama dan terutama, Indonesia harus memperkuat sistem hukum nasionalnya dengan memasukkan klausul yang secara khusus melindungi hak-hak petani kecil, seperti kemampuan untuk menyimpan, menanam kembali, dan menukar benih secara terbatas. Salah satu contohnya adalah amandemen Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang.

Perlindungan Varietas Tanaman. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa system perlindungan varietas tanaman melindungi kepentingan petani lokal dan keinginan sektor pertanian selain menguntungkan pemulia tanaman besar.

Kedua, pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk penelitian dan pengembangan varietas tanaman lokal.

Hal ini memerlukan pembangunan infrastruktur yang sesuai untuk penelitian, peningkatan kemampuan organisasi penelitian, dan pemberian insentif kepada ilmuwan dan pemulia tanaman regional. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu bergantung pada perusahaan benih internasional untuk mengembangkan kultivar berkualitas tinggi yang dapat beradaptasi secara lokal. Ketiga, Indonesia harus membuat bank gen nasional yang sistematis dan mempromosikan pencatatan dan pengakuan varian regional untuk melindungi keanekaragaman hayati. Selain mencegah eksploitasi sumber daya genetik regional, inisiatif ini akan memberikan keuntungan finansial bagi petani melalui skema pembagian keuntungan yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN URGENSI RATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS TAHUN 1991 DALAM UPAYA MEMBERI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA1:

Muhammad Fidel Castro Al Islamy, Bezky Meizul Putra Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
Fidelcstr@gmail.com <https://www.upov.int/about/en/faq.html>

Perlindungan Petani, 'Potensi Dampak UPOV Convention Pada Pertanian Dan Implementasi ITPGRFA

<https://ppvtp.setjen.pertanian.go.id/publikasi/kegiata> n/qktul-1720781043/mengenal-lebih-dekat-sistem- perlindungan-varietas-tanaman

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

[https://ambadar.com/id/insights/plant- variety/pelepasan-prosedur-wajib-sebelum- mengedarkan-varietas-tanaman/](https://ambadar.com/id/insights/plant-variety/pelepasan-prosedur-wajib-sebelum- mengedarkan-varietas-tanaman/)

'Perlindungan Varietas Tanaman Merupakan Suatu Ketentuan Dalam HAKI Yang Masih Relatif Baru Dalam Sejarah Perlindungannya Sebagai Hak Kebendaan Immaterial Yang Diberikan Kepada Individu Oleh Negara URGENSI RATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS TAHUN 1991 DALAM UPAYA MEMBERI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA1

Muhammad Fidel Castro Al Islamy, Bezky Meizul Putra Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
Fidelcstr@gmail.com

Bustani, Simona, 'Budaya Hukum Masyarakat Berdampak Terjadinya Kriminalisasi Petani Yang

Memanfaatkan Benih Varietas Baru (Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan)',  
Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 1.2 (2019), doi:10.25105/hpph.v1i2.5487  
Potensi Dampak UPOV Convention Pada Pertanian Dan Implementasi ITPGRFA Bagi Perlindungan  
Petani Kecil Di Indonesia

MERESPON ISU INTERNATIONAL “ UNION FOR THE PROTECTION OF NEW  
VARIETIES OF PLANTS ”(UPOV ) DI INDONESIA EUROPEAN UNION COMPREHENSIVE  
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT ( I-EU CEPA) , 2023